



**P U T U S A N**

**Nomor 268/Pid.B/2023/PN SON**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa ;

Nama lengkap : BRIAN KONDORORIK  
Tempat lahir : Sorong  
Umur/ Tanggal lahir : 37 Tahun / 24 November 1984  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Kamp. Wersar, Teminabuan, Kab. Sorsel  
A g a m a : Kristen Protestan  
Pekerjaan : Tidak Ada  
Pendidikan : SMA Maranahtah Kota Sorong (Tidak tamat)

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh PU sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 3 September 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 November sampai dengan tanggal 6 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak 24 November 2023 sampai dengan tanggal 23 Desember 2023 ;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat ;

**Pengadilan Negeri tersebut ;**

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar pembacaan **Tuntutan pidana** yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa BRIAN KONDORORIK Alias GUSTAV telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 268/Pid.B/2023/PN SON



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGANIAYAAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BRIAN KONDORORIK Alias GUSTAV dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dikurangi masa penahanan selama terdakwa berada di dalam tahanan;
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah parang dengan panjang keseluruhan 78,2 cm, panjang besi bilah 62 cm, lebar besi bilah 3,4 cm, panjang gagang 16,2 cm, lebar gagang 4,8 cm, dengan gagang berwarna hitam (Dirampas untuk Dimusnahkan);
5. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)

Telah mendengar pembelaan terdakwa secara lisan yang pada pokoknya agar Majelis Hakim dapat memberikan keringanan hukuman dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas permohonan lisan terdakwa tersebut, Penuntut Umum dalam repliknya secara lisan bertetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan **dakwaan** sebagai berikut :

## **PERTAMA**

Bahwa ia terdakwa BRIAN KONDORORIK pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekitar pukul 21.00 Wit, bertempat di Kampung Wersar Distrik Teminabuan Kabupaten Sorong Selatan atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan PENGANIAYAAN terhadap saksi korban RUDY BERTO FATARY yang mengakibatkan saksi korban mengalami luka robek pada pergelangan tangan kiri dan mendapat 5 (lima) jahitan pada bagian dalam dan 5 (liam) jahitan pada bagian pergelangan kiri bagian luar serta 2 (dua) jahitan pada lengan atas tangan kanan; Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- ❖ Bahwa sebelum kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekitar pukul 20.00 Wit saksi korban mendapat informasi dari saudari DORIS PAROY bahwa suami dari saudari DORIS PAROY melihat istri saksi korban masuk ke dalam rumah terdakwa BRIAN KONDORORIK yang mana sebelum istri korban masuk terdakwa telah

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 268/Pid.B/2023/PN SON



terlebih dahulu masuk ke dalam rumah, karena mendengar hal tersebut saksi korban mendatangi rumah terdakwa untuk menanyakan kebenaran informasi dari saudari DORIS PAROY tersebut. saat itu saksi korban mengetuk pintu rumah terdakwa, namun karena pintu tidak di buka sehingga saksi korban merusak jendela kamar ruang tamu yang terbuat dari tripleks lalu masuk ke dalam rumah setelah saksi korban sampai di depan pintu kamar terdakwa kemudian saksi korban membuka kain horden saksi korban melihat terdakwa mengambil 1 (satu) bilah parang yang berada di samping lemari lalu terdakwa menanyakan saksi korban dengan mengatakan “ KO MAU APA” sambil menusukan parang tersebut kearah saksi korban dengan menggunakan tangan kanan sehingga mengenai lengan bagian kanan atas saksi korban. Kemudian saksi korban menghindari keluar rumah melalui pintu bagian depan rumah dan saksi korban sempat mengambil tanduk rusa di lantai teras depan rumah terdakwa. Karena terdakwa mengejar saksi korban ke depan rumah dan mengayunkan parang ke arah saksi korban lalu saksi korban mencoba menangkis parang dengan menggunakan tanduk rusa yang saksi korban pegang saat itu. Dan setelah sampai di dekat pintu teras, saksi korban melihat ada kayu balok yang tergeletak di dekat teras pintu rumah kemudian saksi korban melepas tanduk rusa dan mengambil kayu balok tersebut lalu kembali masuk ke dalam rumah menuju kearah terdakwa dengan maksud memukul terdakwa dan saat itu saksi korban sempat mengayunkan kayu balok kearah terdakwa sebanyak tiga kali namun tidak tahu kayu balok tersebut mengenai terdakwa atau tidak karena pada saat itu lampu rumah dalam keadaan padam dan gelap. Pada saat mengayunkan kayu balok yang kedua kali dan saksi korban melihat parang terlepas dari tangan terdakwa dan terjatuh kemudian saksi korban mencoba mengambil parang namun terdakwa lebih dulu mengambil parang tersebut setelah itu mengayunkan parang kearah saksi korban dan mengenai pergelangan tangan kiri saksi korban, selanjutnya saksi korban mencoba merebut parang namun tidak berhasil dan terjatuh di lantai kemudian saksi ASIREI KONDORORIK datang dan menyuruh saksi korban keluar dan mengambil dan mengamankan parang tersebut dari terdakwa. Setelah saksi korban keluar dari rumah dan sampai di jalan saksi korban terjatuh karena merasa pusing akibat darah yang keluar dari tangan kiri lalu saksi ASIREI KONDORORIK datang dengan membawa handphone saksi korban yang terjatuh di teras



rumah terdakwa dan menyuruh saksi korban menghubungi orang tua saksi korban untuk menjemput saksi korban, setelah orang tua datang lalu saksi korban di bawa ke polres Sorong Selatan untuk melaporkan kejadian tersebut;

- ❖ Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban Rudy Berto Fatary mendapatkan perawatan medis sebagaimana tertera dalam hasil Visum Et Repertum Nomor : 445/024/BLUD RSUD-SS/02/X/2023 tanggal 04 Oktober 2023 yang di buat dan di tandatangi oleh dr.Nabila Ayu Mahardika, dokter Umum pada Rumah Sakit Scholoo Keyen dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pada PEMERIKSAAN :

- a.Kepala tidak ada kelainan
- b.Dada tidak ada kelaian
- c.Perut tidak ada kelaian
- d.Anggota gerak atas
  - ditemukan luka robek ukuran panjang lima centimeter dan lebar dua centimeter di tangan kiri; --
  - ditemukan luka robek ukuran panjang empat centimeter dan lebar satu centimeter di tangan kanan atas; -----
  - ditemukan luka-luka lecet pada jari telunjuk dan jari tengah tangan kanan;
  - e.Anggota gerak bawah tidak ada kelainan: -----

Kesimpulan :

korban diantar oleh keluarga dalam keadaan sadar, dari hasil pemeriksaan ditemukan luka robek ukuran lima kali dua centimeter pada tangan kiri,luka robek ukuran empat kali satu centimeter di lengan atas kanan,dan luka-luka lecet di jari telunjuk dan jari tengah tangan kana, pada korban dilakukan perawatan luka dan jahit luka dan boleh melanjutkan perawatan secara rawat jalan; ---

Perbuatan terdakwa BRIAN KONDORORIK sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa ia terdakwa BRIAN KONDORORIK pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekitar pukul 21.00 Wit, bertempat di Kampung Wersar Distrik Teminabuan Kabupaten Sorong Selatan atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan PENGANIAYAAN terhadap saksi korban RUDY BERTO FATARY yang mengakibatkan saksi korban mengalami luka robek pada pergelangan tangan kiri dan mendapat 5 (lima) jahitan pada bagian dalam dan 5 (lima) jahitan pada bagian pergelangan kiri bagian luar serta 2 (dua) jahitan pada lengan atas tangan kanan; Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- ❖ Bahwa sebelum kejadian tersebut pada hari rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekitar pukul 20.00 Wit saksi korban mendapat informasi dari saudari DORIS PAROY bahwa suami dari saudari DORIS PAROY melihat istri saksi korban masuk ke dalam rumah terdakwa BRIAN KONDORORIK yang mana sebelum istri korban masuk terdakwa telah terlebih dahulu masuk ke dalam rumah, karena mendengar hal tersebut saksi korban mendatangi rumah terdakwa untuk menanyakan kebenaran informasi dari saudari DORIS PAROY tersebut. saat itu saksi korban mengetuk pintu rumah terdakwa, namun karena pintu tidak di buka sehingga saksi korban merusak jendela kamar ruang tamu yang terbuat dari tripleks lalu masuk ke dalam rumah setelah saksi korban sampai di depan pintu kamar terdakwa kemudian saksi korban membuka kain horden saksi korban melihat terdakwa mengambil 1 (satu) bilah parang yang berada di samping lemari lalu terdakwa menanyakan saksi korban dengan mengatakan " KO MAU APA" sambil menusukan parang tersebut kearah saksi korban dengan menggunakan tangan kanan sehingga mengenai lengan bagian kanan atas saksi korban. Kemudian saksi korban menghindari keluar rumah melalui pintu bagian depan rumah dan saksi korban sempat mengambil tanduk rusa di lantai teras depan rumah terdakwa. Karena terdakwa mengejar saksi korban ke depan rumah dan mengayunkan parang ke arah saksi korban lalu saksi korban mencoba menangkis parang dengan menggunakan tanduk rusa yang saksi korban pegang saat itu. Dan setelah sampai di dekat pintu teras, saksi korban melihat ada kayu balok yang tergeletak di dekat teras pintu rumah kemudian saksi korban melepas tanduk rusa dan mengambil kayu balok tersebut lalu kembali masuk ke dalam rumah menuju kearah terdakwa dengan maksud memukul terdakwa dan saat itu saksi korban sempat mengayunkan kayu balok kearah terdakwa sebanyak tiga kali namun tidak tahu kayu balok tersebut mengenai terdakwa atau tidak karena pada saat itu lampu rumah dalam keadaan padam dan gelap. Pada saat

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 268/Pid.B/2023/PN SON



mengayunkan kayu balok yang kedua kali dan saksi korban melihat parang terlepas dari tangan terdakwa dan terjatuh kemudian saksi korban mencoba mengambil parang namun terdakwa lebih dulu mengambil parang tersebut setelah itu mengayunkan parang kearah saksi korban dan mengenai pergelangan tangan kiri saksi korban, selanjutnya saksi korban mencoba merebut parang namun tidak berhasil dan terjatuh di lantai kemudian saksi ASIREI KONDORORIK datang dan menyuruh saksi korban keluar dan mengambil dan mengamankan parang tersebut dari terdakwa. Seteah saksi korban keluar dari rumah dan sampai di jalan saksi korban terjatuh karena merasa pusing akibat darah yang keluar dari tangan kiri lalu saksi ASIREI KONDORORIK datang dengan membawa handphone saksi korban yang terjatuh di teras rumah terdakwa dan menyuruh saksi korban menghubungi orang tua saksi korban untuk menjemput saksi korban, setelah orang tua datang lalu saksi korban di bawa ke polres Sorong Selatan untuk melaporkan kejadian tersebut; -----

- ❖ Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban Rudy Berto Fatary mendapatkan perawatan medis sebagaimana tertera dalam hasil Visum Et Repertum Nomor : 445/024/BLUD RSUD-SS/02/X/2023 tanggal 04 Oktober 2023 yang di buat dan di tandatangani oleh dr.Nabila Ayu Mahardika, dokter Umum pada Rumah Sakit Scholoo Keyen dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : -----

Pada PEMERIKSAAN :

- a.Kepala tidak ada kelainan
- b.Dada tidak ada kelaian
- c.Perut tidak ada kelaian
- d.Anggota gerak atas
  - ditemukan luka robek ukuran panjang lima centimeter dan lebar dua centimeter di tangan kiri; --
  - ditemukan luka robek ukuran panjang empat centimeter dan lebar satu centimeter di tangan kanan atas; -----
  - ditemukan luka-luka lecet pada jari telunjuk dan jari tengah tangan kanan;
  - e.Anggota gerak bawah tidak ada kelainan: -----

Kesimpulan :

korban diantar oleh keluarga dalam keadaan sadar, dari hasil pemeriksaan ditemukan luka robek ukuran lima kali dua centimeter



pada tangan kiri, luka robek ukuran empat kali satu centimeter di lengan atas kanan, dan luka-luka lecet di jari telunjuk dan jari tengah tangan kanan, pada korban dilakukan perawatan luka dan jahit luka dan boleh melanjutkan perawatan secara rawat jalan;

Perbuatan terdakwa BRIAN KONDORORIK sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 Ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

**1. Saksi korban RUDY BERTO FATARY;**

- Bahwa telah terjadi tindak pidana PENGANIAYAAN pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023, sekitar pukul 21.00 wit, bertempat di Kampung Wersar, Distrik Teminabuan Kabupaten Sorong Selatan yang dilakukan oleh terdakwa BRIAN KONDORORIK Alias GUSTAV terhadap saksi korban sendiri;
- Bahwa terdakwa melakukan PENGANIAYAAN terhadap saksi korban dengan cara terdakwa mengambil 1 (satu) bilah parang yang berada di samping lemari kemudian menanyakan saksi korban dengan mengatakan "KO MAU APA" sambil menusuk parang tersebut ke arah saksi korban dengan menggunakan tangan kanan sehingga mengenai lengan bagian kanan atas saksi korban. Kemudian saksi korban menghindar keluar rumah melalui pintu bagian depan rumah dan saksi korban sempat mengambil tanduk rusa di lantai teras depan rumah terdakwa. Karena terdakwa mengejar saksi korban ke depan rumah dan mengayunkan parang ke arah saksi korban lalu saksi korban mencoba menangkis parang dengan menggunakan tanduk rusa yang saksi korban pegang saat itu. Dan setelah sampai di dekat pintu teras, saksi korban melihat ada kayu balok yang terletak di dekat teras pintu rumah kemudian saksi korban melepas tanduk rusa dan mengambil kayu balok tersebut lalu kembali masuk ke dalam rumah menuju ke arah terdakwa dengan maksud memukul terdakwa dan saat itu saksi korban sempat mengayunkan kayu balok ke arah terdakwa sebanyak tiga kali namun tidak tahu kayu balok tersebut mengenai terdakwa atau tidak karena pada saat itu lampu rumah dalam keadaan padam dan gelap. Pada saat mengayunkan kayu balok yang kedua kali dan saksi korban melihat parang terlepas dari tangan terdakwa dan terjatuh kemudian saksi

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 268/Pid.B/2023/PN SON



korban mencoba mengambil parang namun terdakwa lebih dulu mengambil parang tersebut dan mengayunkan parang kearah saksi korban sehingga mengenai pergelangan tangan kiri saksi korban, selanjutnya saksi korban mencoba merebut parang namun tidak berhasil dan terjatuh di lantai kemudian saksi ASIREI KONDORORIK datang dan menyuruh saksi korban keluar dan mengambil dan mengamankan parang tersebut dari terdakwa;

- Bahwa terdakwa melakukan PENGANIAYAAN terhadap saksi korban menggunakan sebuah parang dengan cara menusuk dan mengayunkan parang pada bagian pergelangan tangan kiri saksi korban;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami luka robek pada pergelangan tangan kiri dan mendapatkan perawatan medis berupa 5 (lima) jahitan pada bagian dalam dan 5 (lima) jahitan pada bagian pergelangan kiri bagian luar dan 2 (dua) jahitan pada lengan atas tangan kanan saksi korban;

## 2. Saksi ASIREI KONDORORIK,

- Bahwa telah terjadi tindak pidana PENGANIAYAAN pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023, sekitar pukul 21.00 wit, bertempat di Kampung Wersar, Distrik Teminabuan Kabupaten Sorong Selatan tepatnya di dalam rumah tersangka yang dilakukan oleh terdakwa BRIAN KONDORORIK Alias GUSTAV terhadap saksi korban RUDY BERTO FATARY;
- Bahwa saat kejadian tersebut saksi berada di rumah saksi bersama dengan Istri saksi saudari LENORCE SERANE, dan saat saksi mendengar suara keributan lalu saksi keluar dari rumah saksi dan melihat masyarakat sudah ramai berkumpul di depan rumah terdakwa, kemudian saksi masuk ke dalam rumah tersangka untuk meleraikan kejadian tersebut;
- Bahwa Jarak saksi antara terdakwa BRIAN KONDORORIK maupun saksi korban RUDY BERTO FATARY pada saat menyaksikan kejadian penganiayaan tersebut sekitar 1 (satu) meter yang mana saksi melihat posisi tersangka BRIAN KONDORORIK duduk berlutut sambil menindih saksi korban RUDY BERTO FATARY sambil memegang sebuah parang dimana posisi saksi korban RUDY BERTO FATARY dalam keadaan baring terlentang di lantai papan rumah terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab terdakwa BRIAN KONDORORIK melakukan PENGANIAYAAN terhadap saksi korban RUDY BERTO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FATAR namun setahu saksi awal dari permasalahan tersebut yaitu tersangka telah memiliki hubungan asmara dengan saudari PAULINA KONJOL (isteri saksi korban), dan hubungan tersebut diketahui saksi korban sehingga saksi korban mendatangi terdakwa lalu terjadi PENGANIAYAAN tersebut;

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban RUDY BERTO FATARY mengalami luka robek dan mengeluarkan darah pada bagian telapak tangan sebelah kiri;
- Bahwa dengan adanya luka robek pada bagian telapak tangan sebelah kiri, saksi korban masih sulit melakukan aktifitasnya sehari hari;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi-saksi tersebut diatas Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi tindak pidana PENGANIAYAAN pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023, sekitar pukul 21.00 wit, bertempat di Kampung Wesar, Distrik Teminabuan Kabupaten Sorong Selatan tepatnya di dalam rumah terdakwa yang dilakukan oleh terdakwa sendiri terhadap saksi korban RUDY BERTO FATARY;
- Bahwa pada saat saksi korban memasuki rumah tersangka melalui jendela tanpa sepengetahuan terdakwa lalu tersangka mencoba mengusir saksi korban menggunakan sebuah parang sehingga saksi korban keluar dari rumah melalui jendela lalu mengambil tanduk rusa kemudian menendang pintu rumah terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali sehingga terbuka. kemudian terdakwa dan saksi korban saling mengayunkan alat yang dipegang masing-masing, selanjutnya saksi korban mengambil kayu balok berukuran 5x10 sentimeter dengan panjang sekitar 1 (satu) meter lalu berjalan menemui terdakwa dan terdakwa pun mundur lalu pada saat terdakwa mencoba melihat saksi korban melalui pintu ruang tengah lalu tersangka menghunuskan dan menusukkan parang yang terdakwa pegang kearah saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali tersangka tidak mengetahui saat itu mengenai tubuh saksi korban atau tidak. Kemudian terdakwa kaget dikarenakan ayuanan kayu balok yang diarahkan ke wajah terdakwa yang mengenai mata bagian bawah sampai hidung. kemudian terdakwa melihat saksi korban yang memukul parang yang terdakwa bawa hingga terlepas dari

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 268/Pid.B/2023/PN SON



tangan tersangka selanjutnya mengayunkan kayu balok kayu kearah tersangka namun kayu tersebut mengenai sebuah papan;

- Bahwa penyebab saksi korban ingin melukai terdakwa karena terdakwa berselingkuh dengan Istri saksi korban yaitu saudari PAULINA KONJOL;
- Bahwa sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu, terdakwa menggunakan sepeda motor di pasar Kajase, lalu saudari PAULINA KONJOL ingin menumpang ke kampung, saat itu tersangka dan saudari PAULINA KONJOL saling memberikan nomor HP, semenjak itu terdakwa dan saudari PAULINA KONJOL sering berhubungan melalui Handphone, beberapa bulan kemudian saling berhubungan badan. Kemudian sekitar 2 (dua) minggu saudari PAULINA KONJOL meminta terdakwa mengantar saudari PAULINA KONJOL ke Sorong karena ada keluarga yang sakit di Sorong. Pada saat di Sorong terdakwa dan saudari PAULINA KONJOL sempat berhubungan badan, setelah 2 (dua) hari di Sorong terdakwa dan saudari PAULINA KONJOL pun kembali ke Teminabuan.
- Bahwa terdakwa sudah berhubungan badan sebanyak 3 (tiga) kali dengan saudari PAULINA KONJOL;

Menimbang, bahwa Terdakwa untuk kepentingan Pembelaannya tidak mengajukan Saksi yang meringankan walaupun telah diberitahukan akan haknya tersebut oleh Majelis Hakim sehingga dianggap Terdakwa melepaskan haknya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi tindak pidana PENGANIAYAAN pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023, sekitar pukul 21.00 wit, bertempat di Kampung Wersar, Distrik Teminabuan Kabupaten Sorong Selatan tepatnya di dalam rumah tersangka yang dilakukan oleh terdakwa BRIAN KONDORORIK Alias GUSTAV terhadap saksi korban RUDY BERTO FATARY;
- Bahwa terdakwa BRIAN KONDORORIK Alias GUSTAV melakukan PENGANIAYAAN terhadap saksi korban RUDY BERTO FATARY menggunakan sebuah parang dengan cara mengayunkan dan menusukkan sebuah parang sebanyak 3 (tiga) kali kearah saksi korban sehingga mengenai (melukai) bagian pergelangan tangan kiri saksi korban;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami luka robek pada pergelangan tangan kiri dan mendapat perawatan medis berupa 5 (lima)

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 268/Pid.B/2023/PN SON



jahitan pada bagian dalam dan 5 (lima) jahitan pada bagian pergelangan kiri bagian luar dan 2 (dua) jahitan pada lengan atas tangan kanan saksi korban;

- Bahwa barang Bukti berupa 1 (satu) buah parang dengan panjang keseluruhan 78,2 cm, panjang besi bilah 62 cm, lebar besi bilah 3,4 cm, panjang gagang 16,2 cm, lebar gagang 4,8 cm, dengan gagang berwarna hitam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung **dakwaan pertama** sebagaimana diatur dalam **Pasal 351 ayat (1) KUHP**, yang **unsur-unsurnya adalah** sebagai berikut :

Ad.1 **Unsur Barang siapa:**

Menimbang, bahwa Unsur barang siapa dalam Pasal ini adalah menunjukan tentang subjek atau pelaku atau siapa saja yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud. Hal ini untuk menghindari adanya "error in personal" dalam menghukum seseorang. Menurut Dr. CHAIRUL HUDA, S.H. M.H dalam tulisan Informasi Hukum tanggal 28 September 2009 Yang dimaksud idiom "barang siapa" merujuk kepada *adressat* suatu tindak pidana yaitu siapakah yang dituju oleh suatu norma hukum tentang suatu tindak pidana dan barang siapa dalam KUHP adalah subjek hukum "pelaku tindak pidana" yang dalam keadaan dapat bertanggung jawab dan dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya sehingga unsur barang siapa adalah siapa saja yang didakwa telah melanggar hukum dalam perkara ini yaitu terdakwa BRIAN KONDORORIK Alias GUSTAV yang padanya tidak terdapat alasan pemaaf bahwa terdakwa BRIAN KONDORORIK Alias GUSTAV adalah orang yang sehat jasmani dan rohani dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, hal ini dapat dibuktikan berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dimana terdakwa telah memberikan keterangan tentang perbuatannya secara kronologis, dan terdakwa BRIAN KONDORORIK Alias GUSTAV adalah orang yang normal, tidak terdapat gangguan kejiwaan sehingga secara hukum mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya; --

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum



## Ad.2 Unsur Penganiayaan yang mengakibatkan luka;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan (*Mishandeling*) menurut Yurisprudensi bisa berupa pemukulan, pengebakan, pengirisian, penikaman menyebabkan perasaan tidak enak (rasa sakit) atau luka. Menurut ANDI HAMZAH dalam buku "Delik Delik Tertentu" (*speciale Delichten* pada KUHP) Nomor 94 yang menguraikan di dalam unsur penganiayaan terdapat kesengajaan yang berarti sifat perbuatan yang menyebabkan cedera pada badan, adapun penganiayaan berarti menyebabkan luka pada badan orang. Berdasarkan analisa fakta di persidangan dari Keterangan saksi-saksi, Surat, Petunjuk, dan keterangan terdakwa, bahwa terdakwa melakukan tindak pidana Penganiayaan terhadap saksi korban dengan cara terdakwa mengayunkan dan menusukkan sebuah parang sebanyak 3 (tiga) kali kearah saksi korban sehingga mengenai (melukai) bagian pergelangan tangan kiri saksi korban; Akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami luka robek pada pergelangan tangan kiri dan mendapatkan perawatan medis berupa 5 (lima) jahitan pada bagian dalam dan 5 (lima) jahitan pada bagian pergelangan kiri bagian luar dan 2 (dua) jahitan pada lengan atas tangan kanan saksi korban;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan uraian unsur-unsur tersebut di atas, maka kami selaku Jaksa penuntut umum berkesimpulan bahwa telah terpenuhinya semua unsur-unsur pasal sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang mana terdakwa BRIAN KONDORORIK melanggar Dakwaan yaitu Pasal 351 Ayat (1) KUHP "**telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum**";

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut ;



## Kedadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban menderita sakit
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

## Kedadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya, bersikap sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang akan disebutkan didalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa BRIAN KONDORORIK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (Tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, pada hari Selasa, tanggal 20 Desember 2023, oleh HATIJAH AVERIEN PADUWI, SH sebagai Hakim Ketua, LUTFI TOMU, SH dan RIVAI R, TUKUBOYA, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal dan hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ELISABET D ARONGGEAR, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sorong, serta dihadiri oleh KATRINA DIMARA, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sorong dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,



LUTFI TOMU, SH

HATIJAH, A, PADUWI, SH

RIVAL R TUKUBOYA, SH

Panitera Pengganti,

NARENDRO ASMORO, SH